



PUTUSAN
Nomor 56/PDT/2025/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

CHRISTIN, bertempat tinggal di Jalan DR. M. Isa No. 1090 C RT. 030 RW. 008 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Irfansyah, S.H., adalah Advokat pada MIR Law Firm, yang beralamat di Jalan Kemas Rindo Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 75/MIR/SKK-Pdt/XI/2024 tanggal 01 Mei 2025, sebagai **Pembanding** dahulu sebagai **Tergugat**;

lawan:

ATUN KAMSUL, bertempat tinggal di Jalan Dempo Luar No. 999 D RT. 13 RW. 04, Kelurahan 15 Ilir Timur I Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ricy Angga Putra, S.H., adalah Advokat (Pengacara) yang berkantor di RAP Law Office yang beralamt pada Lorong Mengkudu No. 34, RT. 09, RW. 03, Kemang Manis, Ilir Barat II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/SKK/Pdt.G/V/2024/PN.PLG tanggal 08 Mei 2025, sebagai **Terbanding** dahulu **Penggugat**;

Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor 56/PDT/2025/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 56/PDT/2025/PT PLG, tanggal 5 Juni 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/PDT/2025/PT PLG, tanggal 5 Juni 2025 tentang Penetapan Hari dan tanggal sidang;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Plg, tanggal 21 April 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat dalam hal transaksi jual beli ruko dan bangunan dengan SHM Nomor: 738/ Kel: Duku (dh. 8 ilir) atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 Maret 2009 Nomor 39/Duku/2009, seluas 158 M2 (seratus lima puluh delapan meter persegi) dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 04.01.02.11.05730 yang beralamat di Jl. DR. M. Isa No. 1090 C RT. 030 RW. 008 Kelurahan Duku (dh. 8 ilir) Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, dimana Penggugat sebagai Penjual dan Tergugat sebagai Pembeli;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi, karena tidak membayar keseluruhan jumlah terutang, yaitu sebesar Rp.662.763.400,00 (enam ratus enam puluh dua juta tujuh enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah), dari:

Hal.2 dari 13 Putusan Nomor 56/PDT/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pokok sebesar Rp. 659.998.400,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah); ditambah dengan
- 2) Denda sebesar Rp. 2.765.000,00 (dua juta enam puluh lima ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan jumlah terutang yakni sebesar Rp.662.763.400,00 (enam ratus enam puluh dua juta tujuh enam puluh tiga ribu empat ratus ruipah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah Putusan dalam Perkara Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Plg diucapkan pada tanggal 21 April 2025 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 75/MIR/SKK-Pdt/XI/2024 tanggal 01 Mei 2025 Kuasa Hukum Tergugat mengajukan permohonan banding secara Elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 27/Akta.Banding/2025/PN Plg Jo. Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 5 Mei 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 12 Mei 2025 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 Mei 2025;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik pada tanggal 16 Mei 2025, dan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Mei 2025 yang telah pula disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat secara elektronik pada tanggal 26 Mei 2025;

Hal.3 dari 13 Putusan Nomor 56/PDT/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) yaitu kepada Pembanding dahulu Tergugat, Terbanding dahulu Penggugat masing-masing tertanggal 23 Mei 2025;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding dahulu Tergugat selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa kami akan menanggapi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PN.PLG tanggal 21 April 2025 yang sebagaimana kami kutip pada halaman 17 dan halaman 18 yang berbunyi: "Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Somasi dari Kuasa Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 17 November 2023 ternyata Tergugat sudah tidak pernah lagi membayar pembayaran cicilan pembelian Ruko tersebut kepada Penggugat sejak Tergugat terakhir kalinya membayar cicilannya yang ke-8 yaitu pada tanggal 01-04-2017, padahal seharusnya Tergugat harus melakukan pembayaran cicilan kepada Penggugat sebanyak 20 (dua puluh) kali pembayaran selama 10 (sepuluh) tahun yaitu sejak tanggal 01-04-2013 sampai dengan tanggal 01-04-2023 dengan kesepakatan akan dilakukan pembayaran setiap 6 (enam) bulan sekali dengan cicilan sebesar Rp.55.000.200,00,- (lima puluh juta dua ratus rupiah); Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menilai adanya suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian Jual 3 beli yang dibuat pada

Hal.4 dari 13 Putusan Nomor 56/PDT/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 01 bulan April Tahun Dua Ribu Tiga Belas (01-04-2013) yakni pihak Tergugat, dimana kesepakatan perjanjian yang telah dibuat antara para pihak ternyata Tergugat tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakatinya dalam perjanjian tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji/wanprestasi terhadap Penggugat, maka dengan demikian petitum pada point 3 ini dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa terhadap petitum pada butir d yaitu menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan jumlah terutang yakni sebesar Rp.662.763.400,00,- (enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga empat ratus rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;". Bahwa menanggapi hal tersebut, Pembanding berpendapat sangat keberatan atas apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Yang Mulia. Pembanding pada saat Mediasi telah menyampaikan kesanggupannya mengenai sisa hutang tersebut baik kepada Hakim Mediator ataupun kepada Penggugat itu sendiri yaitu dengan cara mencicil sisa hutang yang sebesar Rp662.763.400,00,- (enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah) tersebut dengan kesanggupan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya atau Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap 6 (enam) bulan sekali. Hal ini dikarenakan Pembanding tengah dalam kondisi ekonomi yang sulit dan morat-marit. Hal ini dikarenakan Usaha Bisnis yang dimiliki oleh Suami Pembanding sedang 4 memiliki masalah, salah satunya adalah Perkara PKPU dan Pailit terhadap PT Dok Perkapalan Kodja Bahari Persero atas putusan Pengadilan Niaga No: 160/Pdt.Sus/Pkpu/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 27 Juni 2023 dengan total tagihan sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua setengah milyar) yang mana Suami dari Pembanding masih memiliki Tagihan PKPU dan Pailit terhadap PT Dok Perkapalan Kodja Bahari Persero tersebut dan belum mendapatkan pembayaran karena proses lelang ataupun pemberesan asset oleh Kurator Pailit belum selesai hingga saat ini yang pada dasarnya apabila tagihan PKPU

Hal.5 dari 13 Putusan Nomor 56/PDT/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibayarkan kepada Pemanding. Pemanding sungguh berniat untuk melunasi hutang-hutan tersebut dan selama ini sebelum terjadinya perkara tersebut Pemanding selalu membayarkan hak-hak Terbanding tanpa pernah terlambat sekalipun. Oleh karena itu, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang meminta dalam Putusannya untuk melunasi hutang sebesar Rp.662.763.400,00,- (enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga empat ratus rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Maka yang dapat disampaikan oleh Pemanding adalah Pemanding sangat berkeberatan dan merasa tidak sanggup untuk pelunasan hutang tersebut. Pemanding rasanya tetap memiliki tanggung jawab dan juga etika baik yang tinggi untuk melunasi piutang tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 21 April 2025 dengan mengadili sendiri:
 - a) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - b) Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Jual Beli yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 01 April 2013;
 - c) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa sedangkan alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding dahulu Penggugat selengkapnya sebagai berikut:

Hal.6 dari 13 Putusan Nomor 56/PDT/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pembanding mendalilkan seperti pada Poin B halaman 3 Memori Banding yang menyatakan sebagai berikut: "Bahwa menanggapi hal tersebut, Pembanding berpendapat sangat keberatan atas apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Yang Mulia. Pembanding pada saat Mediasi telah menyampaikan kesanggupannya mengenai sisa hutang tersebut baik kepada Hakim Mediator ataupun kepada Penguat itu sendiri yaitu dengan cara mencicil sisa hutang yang sebesar Rp.662.763.400,00 (enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan kesanggupan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya atau Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap 6 (enam) bulan sekali. Hal ini dikarenakan Pembanding tengah dalam kondisi ekonomi yang sulit dan morat-marit. Hal ini dikarenakan Usaha Bisnis yang dimiliki oleh Suami Pembanding sedang memiliki masalah, salah satunya adalah Perkara PKPU dan Pailit terhadap PT Dok Perkapalan Kodja Bahari Persero atas putusan Pengadilan Niaga No: 16O/Pdt.Sus/Pkpu/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 27 Juni 2023 dengan total tagihan sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang mana Suami dari Pembanding masih memiliki Tagihan PKPU dan Pailit terhadap PT Dok Perkapalan Kodja Bahari Persero tersebut dan belum mendapatkan pembayaran karena proses lelang ataupun pemberesan asset oleh Kurator Pailit belum selesai hingga saat ini yang pada dasarnya apabila tagihan PKPU ini dibayarkan kepada Pembanding. Pembanding sungguh berniat untuk melunasi hutang-hutan tersebut dan selama ini sebelum terjadinya perkara tersebut Pembanding selalu membayarkan hak-hak Terbanding tanpa pernah terlambat sekalipun. Oleh karena itu, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang meminta dalam Putusannya untuk melunasi hutang sebesar Rp.662.763.400,00,- (enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah) kepada Penggugat secara tunai dari sekaligus, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini

Hal.7 dari 13 Putusan Nomor 56/PDT/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan. Maka yang dapat disampaikan oleh Pembanding adalah Pembanding sangat berkeberatan dan merasa tidak sanggup untuk pelunasan hutang tersebut. Pembanding rasanya tetap memiliki tanggungjawab dan juga etika baik yang tinggi untuk melunasi piutang tersebut";

2. Bahwa tanggapan Terbanding atas hal tersebut adalah Apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim yang terhormat tentunya telah melewati pertimbangan hukum yang baik, terukur dan terarah. Lalu apabila Pembanding mendalilkan Majelis Hakim Telah Salah dalam menerapkan Hukum atas Putusan Nomor 300/PdtG/2025/PN.Plg adalah suatu hal yang tidak berdasar. Apalagi dengan alasan tidak mampu dan sedang menunggu proses PKPU/Pailit yang sedang dihadapi oleh PT Dok Perkapalan Kodja Bahari Persero tersebut, sedangkan di dalam persidangan Pembanding sama sekali tidak membuktikan bahwa benar adanya tagihan tersebut dan berapa jumlah tagihan yang diajukan oleh Suami dari Pembanding sebagai Bukti di Meja Persidangan. Hal ini tentunya tidak dapat kami tolerir terkait dengan "Kepastian Hukum" mengenai kapan hutang tersebut akan dibayarkan kepada klien kami. Atas hal tersebut, kami berharap Majelis Hakim yang terhormat Pemeriksa Perkara ini dapat menolak. Permohonan Banding dari Pembanding atas dasar-dasar tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 300/Pdt.G/2025/PN Plg yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Hal.8 dari 13 Putusan Nomor 56/PDT/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 21 April 2025, Memori Banding dari Pembanding dahulu Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding dahulu Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Palembang sudah tepat dan benar berdasarkan fakta hukum yang ada dimana pihak Pembanding dahulu Tergugat telah mengakui dalil gugatan dari Terbanding dahulu Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua pihak mendukung dalil gugatan sehingga gugatan Terbanding dahulu Penggugat sudah selayaknya dikabulkan kecuali tentang sita jaminan ditolak karena sejak semula tidak dilakukan penyitaan dan hal ini dapat saja diajukan oleh Terbanding dahulu Penggugat jika putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dalam rangka pelaksanaan isi putusan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding dahulu Tergugat yang mendalilkan Pembanding dahulu Tergugat tengah dalam kondisi ekonomi yang sulit dan morat-marit dikarenakan Usaha Bisnis yang dimiliki oleh Suami Pembanding dahulu Tergugat sedang 4 memiliki masalah, salah satunya adalah Perkara PKPU dan Pailit terhadap PT Dok Perkapalan Kodja Bahari Persero atas putusan Pengadilan Niaga No: 160/Pdt.Sus/Pkpu/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 27 Juni 2023 tidak relevan dengan perkara a quo, oleh karena itu Memori Banding Pembanding dahulu Tergugat haruslah ditolak, sedangkan Kontra Memori Banding Terbanding dahulu Penggugat dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama terdapat kekurangan penulisan huruf pada amar angka 3, angka 3 point 2) dan angka 4 tertulis:

3. Menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi, karena tidak membayar keseluruhan jumlah terutang, yaitu sebesar Rp.662.763.400,00

Hal.9 dari 13 Putusan Nomor 56/PDT/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus enam puluh dua juta tujuh enam puluh tiga ribu empat ratus ruipah),

Seharusnya :

yaitu sebesar Rp.662.763.400,00 (enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus ruipah),

2) Denda sebesar Rp.2.765.000,00 (dua juta enam puluh lima ribu rupiah);

Seharusnya

Denda sebesar Rp.2.765.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan jumlah terutang yakni sebesar Rp.662.763.400,00 (enam ratus enam puluh dua juta tujuh enam puluh tiga ribu empat ratus ruipah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;

Seharusnya:

Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan jumlah terutang yakni sebesar Rp.662.763.400,00 (enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus ruipah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 21 April 2025 sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 21 April 2025 beralasan hukum untuk dikuatkan dengan perbaikan sepanjang penulisan huruf pada sejumlah uang selengkapanya dalam amar putusan ini;

Hal.10 dari 13 Putusan Nomor 56/PDT/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding dahulu Tergugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat tersebut;
2. Memperbaiki putusan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 300/Pdt.G/2025/PN Plg, tanggal 21 April 2025, yang dimohonkan banding tersebut sepanjang penulisan huruf pada sejumlah uang sehingga selengkapny sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Terbanding dahulu Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Jual Beli antara Terbanding dahulu Penggugat dan Pembanding dahulu Tergugat dalam hal transaksi jual beli ruko dan bangunan dengan SHM Nomor: 738/ Kel: Duku (dh. 8 ilir) atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 Maret 2009 Nomor 39/Duku/2009, seluas 158 M2 (seratus lima puluh delapan meter persegi) dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 04.01.02.11.05730 yang beralamat di Jl. DR. M. Isa No. 1090 C RT. 030 RW. 008 Kelurahan Duku (dh. 8 ilir) Kecamatan

Hal.11 dari 13 Putusan Nomor 56/PDT/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iilir Timur II Kota Palembang, dimana Terbanding dahulu Penggugat sebagai Penjual dan Pembanding dahulu Tergugat sebagai Pembeli;

3. Menyatakan bahwa Pembanding dahulu Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi, karena tidak membayar keseluruhan jumlah terutang, yaitu sebesar Rp.662.763.400,00 (enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus ruipah), dari:
 - 1) Pokok sebesar Rp.659.998.400,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus ruipah); ditambah dengan
 - 2) Denda sebesar Rp.2.765.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu ruipah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan jumlah terutang yakni sebesar Rp.662.763.400,00 (enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus ruipah) kepada Terbanding dahulu Penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 yang terdiri dari Dr. Ahmad Yunus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulkifli, S.H., M.H., dan Marolop Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut serta dihadiri oleh Junaidi Perkasa, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun

Hal.12 dari 13 Putusan Nomor 56/PDT/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Zulkifli, S.H., M.H.

Dr. Ahmad Yunus, S.H., M.H.

Ttd

Marolop Simamora, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Junaidi Perkasa, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai..... Rp 10.000,00

2. Redaksi..... Rp 10.000,00

3. Biaya Proses.....Rp130.000,00

Jumlah.....Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Hal.13 dari 13 Putusan Nomor 56/PDT/2025/PT PLG